

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA¹

Oleh :

Marshanda Nelke Laureen Manossoh²
Dr. Herlyanty Y. A. Bawole, S.H., M.H³
Veibe V. Sumilat, S.H., M.H⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran yang dilakukan oleh orang tua serta pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menelaah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, di mana terdakwa terbukti melakukan penelantaran anak karena tekanan sosial dan rasa takut akibat kehamilan di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi komprehensif mengenai perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya lembaga perlindungan anak. Dalam kasus tersebut, hakim menerapkan asas kesalahan (*schuld*) dan proporsionalitas pidana dengan menjatuhkan pidana lima bulan penjara terhadap terdakwa, mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan psikologis. Penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan diharapkan dapat memperkuat

perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas kesejahteraan dan keselamatan.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Penelantaran Anak, Pertanggungjawaban Hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik, harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin keadilan serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak sebagai bagian dari warga negara.⁶

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Hak tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.⁷

Pada praktiknya pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi,

⁵ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia," *Sosiohumaniora Journal*, Vol. 18 No. 2, 2016, hlm. 131.

⁶ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantra, 2013, hlm. 5.

⁷ Laili Hanifah & M. Ishaq, *Legal Protection for Children: A Conceptual Paper, Proceedings of the 6th International Conference on Education and Technology (ICET 2020)*, 2020.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 210711010132

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

salah satunya dalam bentuk penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6.980 kasus kekerasan terhadap anak, di mana penelantaran anak menjadi salah satu bentuk kekerasan sosial yang paling sering terjadi.⁸ Tindakan penelantaran anak termasuk ke dalam tindak pidana karena merupakan bentuk kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban hukum orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya, baik secara fisik, mental, maupun sosial.⁹

Menurut Wulandari, penelantaran anak merupakan bentuk kekerasan sosial (social abuse) karena tindakan pembiaran terhadap anak berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.¹⁰ Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi di masyarakat). Lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pengawasan sosial menjadi faktor utama masih maraknya kasus penelantaran anak.¹¹

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, di mana seorang ibu bernama *Sismawati alias Sisma Binti Sain* terbukti menelantarkan anak kandungnya yang baru dilahirkan karena rasa takut dan malu

akibat kehamilan di luar nikah. Dalam pertimbangannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan berdasarkan Pasal 308 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹² Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia masih bersifat reaktif, yakni baru diterapkan setelah terjadinya pelanggaran, bukan preventif yang dapat mencegah tindakan penelantaran sejak dini.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, agar implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)*.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran yang dilakukan oleh orang tua?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penelantaran anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Penelantaran oleh Orang Tua

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak yang secara langsung dapat menghambat proses tumbuh kembangnya. Fenomena penelantaran anak tidak hanya

⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Bank Data Perlindungan Anak 2016–2020*, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id>, diakses pada 3 Maret 2025.

⁹ Tsani, dkk., “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaku Penelantaran Anak,” *Pro Justice*, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 2.

¹⁰ Hajeng Wulandari, *Kekerasan & Penelantaran pada Anak*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021, hlm. 4.

¹¹ Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia,” *Journal of Law, Society, and Civilization*, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 2.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, 2020, hlm. 20–21.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2018, hlm. 72.

dipandang sebagai persoalan moral dalam keluarga, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada orang tua atau wali. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penelantaran anak diartikan sebagai suatu tindakan mengabaikan atau tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, psikis, maupun sosial, sehingga mengakibatkan anak tidak memperoleh hak-haknya secara layak sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.¹⁴ Kewajiban hukum ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak bukan sekadar kewajiban moral, tetapi merupakan tanggung jawab hukum yang apabila dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 304 hingga Pasal 308, mengatur ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja menelantarkan seseorang yang seharusnya dipelihara dan diberi nafkah, termasuk anak.¹⁵ Dengan demikian, penelantaran anak tidak hanya dianggap sebagai kegagalan moral dalam menjalankan fungsi keluarga, melainkan juga sebagai tindak pidana karena telah melanggar kewajiban

hukum untuk memberikan pemeliharaan dan perlindungan kepada anak.

Bentuk penelantaran anak dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Pertama, penelantaran fisik, yaitu ketika orang tua atau wali tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai. Kedua, penelantaran emosional dan psikologis, yaitu pengabaian terhadap kebutuhan anak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan mental yang diperlukan bagi perkembangan kepribadiannya. Ketiga, penelantaran pendidikan dan perlindungan sosial, yang mencakup tindakan tidak menyekolahkan anak, membiarkan anak tidak memperoleh pendidikan yang layak, atau membiarkan anak hidup dalam lingkungan yang tidak aman dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesejahteraannya.¹⁶

Penting untuk membedakan antara penelantaran anak dengan kekerasan terhadap anak. Penelantaran lebih menekankan pada tindakan *omission* atau pembiaran — yakni tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi hak anak. Sedangkan kekerasan terhadap anak bersifat *commission*, yaitu perbuatan aktif yang secara langsung menimbulkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap anak.¹⁷ Dengan demikian, baik penelantaran maupun kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dijamin oleh undang-undang, namun keduanya memiliki karakteristik dan bentuk tanggung jawab hukum yang berbeda.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 304–308.

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Penanganan Anak Korban Penelantaran*, (Jakarta: KemenPPPA, 2019), hlm. 15.

¹⁷ Sri Widoyanti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 47.

hukum nasional Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan anak tidak hanya tercantum dalam undang-undang khusus, tetapi juga berakar dari konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai perlindungan anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”.¹⁸

Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan anak, termasuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban penelantaran. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam bidang perlindungan anak harus mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional ini.

Dasar hukum perlindungan anak dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga harus dijamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.¹⁹ Undang-undang ini juga memuat

ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, secara tegas disebutkan bahwa anak korban penelantaran termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus.²⁰

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga memperkuat aspek sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran terhadap hak anak, termasuk penelantaran. Undang-undang ini menambahkan unsur perlindungan hukum yang lebih tegas, tidak hanya terhadap pelaku kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga bagi orang tua atau wali yang lalai memenuhi tanggung jawab pengasuhan anak.²¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat ketentuan yang menjadi dasar hukum pidana bagi tindakan penelantaran anak. Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”²² Pasal-pasal lanjutan (Pasal 305–308 KUHP) memperjelas bentuk dan berat ringannya pertanggungjawaban pidana

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59 ayat (2) huruf c.

²¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 304–308.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran

tergantung akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif untuk menegakkan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pemeliharaan terhadap anak.

Melalui berbagai peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang komprehensif dalam menjamin perlindungan terhadap anak, baik dari aspek konstitusional, undang-undang khusus, maupun ketentuan pidana umum. Perlindungan ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran merupakan bagian integral dari sistem perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar, serta terlindung dari segala bentuk perlakuan salah, termasuk penelantaran oleh orang tua atau wali. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.²³

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan langkah pencegahan agar perbuatan penelantaran anak tidak terjadi. Upaya ini bersifat antisipatif dengan menekankan pada pendidikan, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak anak. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara aktif melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak anak dan kewajiban orang

tua dalam pengasuhan anak.²⁴ Sosialisasi ini juga melibatkan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan agar nilai-nilai perlindungan anak dapat tertanam sejak dini dalam lingkungan sosial.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai bentuk pencegahan tidak langsung terhadap penelantaran anak. Banyak kasus penelantaran terjadi karena faktor ekonomi, sehingga kebijakan sosial seperti bantuan tunai, subsidi pendidikan, dan program keluarga harapan (PKH) merupakan bagian dari strategi preventif negara untuk mengurangi risiko anak ditelantarkan.²⁵ Dengan memperkuat kondisi ekonomi keluarga, diharapkan tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat terpenuhi dengan baik dan potensi penelantaran dapat diminimalisir.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan ketika penelantaran telah terjadi, dengan tujuan menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Instrumen hukum yang digunakan bersumber dari Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anak yang berada di bawah kekuasaannya atau kewajibannya dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.²⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa

²³ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2018), hlm. 72.

²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia 2021*, (Jakarta: KemenPPPA, 2021), hlm. 22.

²⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Panduan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta: Kemensos RI, 2020), hlm. 9.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 77B.

penelantaran anak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum pidana secara tegas.

Perlindungan represif juga mencakup mekanisme pelaporan dan penyelidikan terhadap kasus penelantaran anak. Lembaga seperti Polri, Dinas Sosial, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki peran penting dalam menangani laporan masyarakat mengenai anak yang diduga menjadi korban penelantaran. Proses penanganan biasanya dimulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, hingga pemberian pendampingan kepada korban.²⁷ Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjamin bahwa anak korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan sesuai dengan prinsip *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

Perlindungan anak korban penelantaran tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif pemerintah dan lembaga terkait. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”²⁸ Artinya, kewajiban negara tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, regulasi, dan layanan perlindungan anak yang konkret di tingkat pusat maupun daerah.

a. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan nasional, pengaturan norma, serta koordinasi antarinstansi dalam bidang perlindungan anak. Salah satu bentuknya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44

²⁷ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), *Pedoman Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran*, (Jakarta: P2TP2A Nasional, 2020), hlm. 33.

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yang mengatur tata cara pengasuhan oleh orang tua, keluarga, maupun negara apabila anak kehilangan pengasuhan.²⁹ Pemerintah pusat juga mengembangkan *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)* sebagai sarana pemantauan kasus kekerasan dan penelantaran anak di seluruh wilayah Indonesia.³⁰

Pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan dan memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan anak termasuk urusan wajib pelayanan dasar.³¹ Karena itu, pemerintah daerah harus membentuk unit layanan seperti UPTD PPA, menyediakan rumah aman, dan bekerja sama dengan lembaga sosial serta kepolisian dalam penanganan anak terlantar.

b. Peran Lembaga-Lembaga Terkait

Beberapa lembaga memiliki peran strategis dalam pelaksanaan perlindungan anak.

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berfungsi sebagai perumus kebijakan dan pelaksana program nasional perlindungan anak. KemenPPPA juga mengoordinasikan pembentukan UPTD PPA di daerah untuk memberikan layanan pengaduan, pendampingan, dan

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 90.

³⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)*, (Jakarta: KemenPPPA, 2021), hlm. 11.

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

rehabilitasi bagi anak korban penelantaran.³²

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan, menerima pengaduan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2014, KPAI juga berperan dalam advokasi dan pengawasan terhadap kasus penelantaran anak.³³
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) turut membantu dalam pendampingan korban, sosialisasi, serta pemberdayaan keluarga. P2TP2A memberikan layanan konseling, bantuan hukum, dan rujukan kepada lembaga penegak hukum.³⁴

c. Koordinasi Lintas Sektor

Keberhasilan perlindungan anak bergantung pada koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan data yang belum terintegrasi sering kali menghambat efektivitas penanganan kasus.³⁵ Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang menyeluruh.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah, lembaga negara, organisasi sosial, dan masyarakat. Kerja sama lintas sektor yang solid menjadi kunci terciptanya sistem perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan.

Meskipun berbagai instrumen hukum dan lembaga perlindungan anak telah dibentuk, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Hambatan-hambatan ini bersifat struktural, kultural, maupun teknis, yang secara bersama-sama memengaruhi efektivitas penegakan hukum serta pemenuhan hak anak di Indonesia.

Banyak orang tua yang masih menganggap pemenuhan hak anak sebagai tanggung jawab moral semata, bukan kewajiban hukum yang dapat menimbulkan sanksi bila diabaikan.³⁶ Kondisi ini menyebabkan banyak kasus penelantaran tidak dilaporkan karena dianggap sebagai urusan internal keluarga. Edukasi dan sosialisasi hukum masih terbatas, terutama di daerah pedesaan, sehingga pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak belum merata.³⁷

Meskipun telah ada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan KUHP Pasal 304–308, penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak masih minim. Banyak kasus berhenti di tahap mediasi sosial tanpa dilanjutkan ke proses hukum karena keterbatasan bukti atau tekanan sosial.³⁸ Aparat penegak hukum sering kali mengutamakan penyelesaian kekeluargaan, sehingga efek jera terhadap pelaku menjadi lemah. Padahal, hukum harus ditegakkan untuk memberikan perlindungan maksimal

³² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia 2021*, (Jakarta: KemenPPPA, 2021), hlm. 36.

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76.

³⁴ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), *Pedoman Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran*, (Jakarta: P2TP2A Nasional, 2020), hlm. 29.

³⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Kinerja KPAI Tahun 2022*, (Jakarta: KPAI, 2022), hlm. 17.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2018), hlm. 91.

³⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia 2021*, (Jakarta: KemenPPPA, 2021), hlm. 41.

³⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Kinerja KPAI Tahun 2022*, (Jakarta: KPAI, 2022), hlm. 22.

bagi anak dan mempertegas tanggung jawab hukum orang tua.³⁹

Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas juga menjadi kendala serius bagi lembaga perlindungan anak. Banyak UPTD PPA dan P2TP2A di daerah belum memiliki tenaga ahli yang memadai, seperti psikolog anak, konselor hukum, dan pekerja sosial profesional.⁴⁰ Selain itu, keterbatasan koordinasi antarinstansi menyebabkan penanganan kasus sering terlambat dan tidak berkesinambungan.⁴¹ Kondisi ini memperlemah efektivitas perlindungan hukum, terutama dalam proses rehabilitasi anak korban penelantaran.

Stigma sosial juga menjadi hambatan kultural dalam implementasi perlindungan anak. Anak korban penelantaran sering kali dipandang sebagai beban atau dianggap berasal dari keluarga “tidak baik”, sehingga menimbulkan diskriminasi di lingkungan sosial.⁴² Demikian pula, keluarga pelaku penelantaran sering kali menolak pendampingan karena takut dicap negatif oleh masyarakat. Akibatnya, korban cenderung tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai, bahkan kerap kembali ke lingkungan yang tidak aman.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat berjalan efektif hanya dengan mengandalkan aspek normatif. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas lembaga

perlindungan anak, serta perubahan paradigma masyarakat agar anak benar-benar dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh atas perlindungan dan kesejahteraan.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang berkaitan erat dengan adanya perbuatan melawan hukum (*unlawful act*) dan adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku. Dalam konteks hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesadaran serta kehendak bebas. Asas ini dikenal dengan asas *tiada pidana tanpa kesalahan* (*geen straf zonder schuld*), yang berarti bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi pidana tanpa terbukti adanya kesalahan pada dirinya.⁴³ Pertanggungjawaban pidana dengan demikian merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan di mana setiap pelaku dipidana bukan semata karena akibat dari perbuatannya, melainkan karena adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁴

Dalam ranah hukum keluarga dan perlindungan anak, konsep pertanggungjawaban hukum (*liability*) memiliki dimensi khusus karena melibatkan hubungan keperdataan dan moral antara orang tua dan anak. Tanggung jawab hukum orang tua tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga moral dan sosial, sebab orang tua merupakan pihak yang secara kodrati dan hukum bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 77B.

⁴⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil UPTD PPA di Indonesia 2022*, (Jakarta: KemenPPA, 2022), hlm. 18.

⁴¹ Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), *Pedoman Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran*, (Jakarta: P2TP2A Nasional, 2020), hlm. 31.

⁴² Sri Widoyanti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 82.

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 59.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 79.

Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁵ Dengan demikian, kegagalan orang tua dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana apabila menimbulkan kerugian fisik atau psikis bagi anak. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum pidana anak dan keluarga, tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral — di mana pelanggaran terhadap kewajiban moral sebagai orang tua dapat bertransformasi menjadi pelanggaran hukum apabila berdampak pada pelanggaran hak-hak anak.⁴⁶

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penelantaran anak di Indonesia diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,” sedangkan Pasal 77B mengatur bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.”⁴⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa penelantaran anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral terhadap kewajiban pengasuhan, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana.

KUHP juga memberikan dasar hukum yang relevan dalam mengatur perbuatan penelantaran. Pasal 304 KUHP

menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”⁴⁸ Selanjutnya, Pasal 305–308 KUHP mengatur peningkatan ancaman pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak yang belum berumur tujuh tahun, dilakukan dengan niat jahat, atau mengakibatkan luka berat maupun kematian.⁴⁹ Ketentuan dalam KUHP ini memperlihatkan bahwa hukum pidana umum telah memberikan perlindungan dasar bagi anak sebagai pihak yang wajib dipelihara, sekaligus menegaskan tanggung jawab hukum orang tua terhadap kelangsungan hidup anak.

Unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak dapat dianalisis dari kedua ketentuan tersebut. Unsur pertama adalah adanya perbuatan sengaja menempatkan atau membiarkan anak dalam keadaan yang membahayakan kehidupannya (*actus reus*).

Unsur kedua, pelaku memiliki kewajiban hukum atau moral untuk memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada anak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Unsur ketiga adalah akibat yang timbul, yakni anak mengalami penderitaan fisik, psikis, atau sosial akibat tindakan pembiaran tersebut. Unsur keempat adalah *adanya kesalahan (schuld)* dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰ Dengan demikian, apabila semua unsur tersebut terpenuhi, maka orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak dapat dimintai

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1).

⁴⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 21.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan 77B.

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 304.

⁴⁹ Ibid., Pasal 305–308.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2018), hlm. 92.

pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.⁵¹

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penelantaran anak dapat dibedakan berdasarkan subjek hukum yang terlibat, yaitu pertanggungjawaban individual, kolektif, dan administratif. Pembagian ini penting untuk memahami sejauh mana tanggung jawab dapat dibebankan, baik kepada individu maupun lembaga, sesuai dengan peran dan kewajiban hukum masing-masing pihak.

Pertama, pertanggungjawaban individual berlaku bagi orang tua atau pihak yang secara langsung menelantarkan anak. Orang tua sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum dan moral terhadap pemeliharaan anak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, maupun kasih sayang.⁵² Dalam konteks ini, kesalahan orang tua bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak tersebut dewasa.⁵³ Kegagalan dalam menjalankan kewajiban ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum yang menimbulkan konsekuensi pidana berdasarkan Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁵⁴

Kedua, pertanggungjawaban kolektif dapat diterapkan apabila tindak penelantaran melibatkan lebih dari satu pihak, seperti anggota keluarga lain, wali, atau pengasuh anak. Dalam kasus semacam ini, tanggung jawab dapat bersifat bersama-

sama (*co-responsibility*) apabila para pihak memiliki peran aktif dalam melakukan pembiaran terhadap kondisi anak.⁵⁵ Contohnya, apabila seorang wali mengetahui adanya penelantaran yang dilakukan oleh orang tua, tetapi tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah atau melaporkannya, maka wali tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban karena dianggap turut serta membiarkan terjadinya tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa mereka yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana yang sama dengan pelaku utama.⁵⁶

Ketiga, pertanggungjawaban administratif berlaku apabila pelaku penelantaran berasal dari lembaga sosial, yayasan, atau institusi pengasuhan anak. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga administratif, seperti pencabutan izin operasional, penutupan lembaga, atau sanksi denda administratif.⁵⁷ Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak wajib memenuhi standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak.⁵⁸ Apabila lembaga tersebut lalai memberikan perawatan, pendidikan, atau pengawasan yang memadai hingga menyebabkan penderitaan bagi anak, maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, bentuk dan jenis pertanggungjawaban dalam kasus penelantaran anak bersifat multidimensi—

⁵¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Renggang Education, 2012), hlm. 101.

⁵² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 47.

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1).

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan 77B.

⁵⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 43.

⁵⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Pasal 55 ayat (1) ke-1.

⁵⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Pedoman Penanganan Anak Korban Penelantaran* (Jakarta: KemenPPPA, 2019), hlm. 38.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak, Pasal 51 ayat (1).

tidak hanya menitikberatkan pada pelaku langsung, tetapi juga memperluas tanggung jawab kepada pihak-pihak yang turut berperan atau lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak. Prinsip ini mencerminkan pandangan hukum bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara.⁵⁹

Studi kasus Kasus penelantaran anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk dijadikan bahan penelitian dimana kasus ini melibatkan terdakwa Sismawati alias Sisma binti Sain, seorang perempuan berusia 18 tahun yang melahirkan bayi di luar pernikahan. Berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 22 Januari 2020, terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah neneknya, kemudian bersama dua saksi—Sudarmi dan Syamsuddin—sepakat untuk menempatkan bayi tersebut di jembatan Dusun Raowa, Desa Pantama, Kabupaten Bulukumba, dengan maksud agar ditemukan oleh orang lain dan untuk menutupi aib kelahiran di luar nikah.⁶⁰ Perbuatan ini dilakukan dengan alasan takut diketahui masyarakat, bukan untuk sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai ibu.

Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primer berdasarkan Pasal 305 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidiar berdasarkan Pasal 308 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menyatakan dakwaan primer tidak terpenuhi karena unsur “melepaskan diri dari tanggung jawab pemeliharaan bayi” tidak terbukti. Namun, dakwaan subsidiar dinyatakan terpenuhi karena terdakwa sebagai ibu telah menempatkan anaknya untuk ditemukan oleh orang lain dengan motif rasa takut diketahui masyarakat atas

kelahiran anaknya.⁶¹ Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa tahanan.⁶²

Dari aspek asas keadilan dan kemanusiaan, pertimbangan hakim menunjukkan pendekatan yang proporsional antara unsur kesalahan dan kondisi sosial-psikologis terdakwa. Hakim menekankan bahwa perbuatan terdakwa memang bertentangan dengan norma hukum dan moral masyarakat, namun pada sisi lain terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan bersifat edukatif, bukan pembalasan, dengan tujuan agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan kembali berperan positif dalam masyarakat.⁶³

Dilihat dari efektivitas sanksi, hukuman 5 bulan penjara dianggap kurang memberikan efek jera namun cukup proporsional dalam kerangka perlindungan anak dan asas kemanusiaan, mengingat tidak ada unsur kekerasan dan bayi tersebut ditemukan dalam keadaan selamat. Namun demikian, dari perspektif hukum perlindungan anak, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku tanpa memperluas tanggung jawab sosial terhadap perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban. Idealnya, selain hukuman pidana, harus ada upaya rehabilitasi sosial dan psikologis baik bagi ibu maupun anak, agar tujuan hukum perlindungan anak dapat tercapai secara menyeluruh.⁶⁴

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, majelis hakim menerapkan beberapa asas hukum penting yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan pidana, yakni asas keadilan dan proporsionalitas pidana, asas perlindungan anak (*best interest of the*

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2018), hlm. 115.

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, hlm. 3–11.

⁶¹ Ibid., hlm. 17–19.

⁶² Ibid., hlm. 20–21.

⁶³ Ibid., hlm. 20.

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, hlm. 21.

child), serta asas legalitas dan kesalahan.

Pertama, asas keadilan dan proporsionalitas pidana tercermin dalam pertimbangan hakim yang menegaskan bahwa hukuman bukan dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, melainkan memiliki sifat edukatif agar terdakwa dapat memperbaiki diri. Hakim juga memperhitungkan faktor-faktor yang meringankan seperti usia terdakwa yang masih muda, penyesalan atas perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya.⁶⁵ Penerapan asas ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban, sehingga putusan pidana lima bulan penjara dinilai proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan.⁶⁶

Kedua, asas perlindungan anak (*best interest of the child*) juga tercermin secara implisit dalam pertimbangan hakim. Meskipun kasus ini menempatkan ibu sebagai pelaku, namun hakim tidak mengabaikan hak-hak anak sebagai pihak yang harus dilindungi. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut bahwa bayi hasil hubungan di luar nikah tersebut telah ditemukan dalam keadaan hidup dan selanjutnya dirawat oleh keluarga terdakwa.⁶⁷ Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menekankan pada pemidanaan, tetapi juga menjaga agar anak tetap mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak setelah peristiwa tersebut. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 4 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁶⁸

Ketiga, asas legalitas dan kesalahan (*nullum delictum nulla poena sine lege* dan *geen straf zonder schuld*) juga dijadikan

dasar dalam pertimbangan hakim. Hakim hanya menjatuhkan pidana setelah memastikan bahwa semua unsur tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, termasuk adanya kesalahan berupa persetujuan terdakwa terhadap tindakan menempatkan bayinya di jembatan dengan tujuan untuk menutupi aib.⁶⁹ Asas kesalahan menjadi penentu dalam menjatuhkan pidana, di mana seseorang baru dapat dipidana jika perbuatannya dilakukan dengan kesadaran dan kehendak bebas tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf. Hal ini diperkuat oleh pertimbangan hakim yang menyatakan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.⁷⁰

Putusan ini menggambarkan penerapan asas-asas hukum secara seimbang antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Meskipun terdapat kelemahan dalam aspek perlindungan jangka panjang bagi anak korban, hakim telah menunjukkan penerapan nilai-nilai dasar hukum pidana yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional terkait perlindungan anak.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak, termasuk kasus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan proses penegakan hukum seringkali tidak berjalan optimal. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek hukum formal, tetapi juga dari faktor sosial, budaya, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Pertama, minimnya pelaporan dan bukti menjadi kendala utama dalam penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak. Kasus-kasus penelantaran sering kali tidak

⁶⁵ Ibid., hlm. 20.

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, hlm. 21.

⁶⁷ Ibid., hlm. 11.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 59.

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, hlm. 18-19.

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, hlm. 19.

dilaporkan karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga atau karena korban masih berada dalam posisi ketergantungan terhadap pelaku.⁷¹ Dalam konteks kasus Sismawati, meskipun perbuatan terdakwa akhirnya diproses hukum, hal tersebut terjadi karena adanya penemuan langsung oleh masyarakat, bukan karena pelaporan aktif dari pihak keluarga.⁷² Selain itu, bukti-bukti dalam kasus penelantaran anak sering kali bersifat tidak langsung dan memerlukan pembuktian medis serta psikologis yang rumit untuk menunjukkan dampak penelantaran terhadap anak.

Kedua, kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan masih menjadi budaya yang kuat dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam perkara yang melibatkan hubungan keluarga atau orang tua-anak.⁷³ Banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum di tingkat desa atau kelurahan, lebih memilih menyelesaikan kasus melalui musyawarah keluarga dengan alasan menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Dalam kasus Sismawati, misalnya, alasan “menutupi aib \keluarga” menjadi motif utama tindakan terdakwa, yang menunjukkan bahwa tekanan sosial budaya sering kali menghambat upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.⁷⁴

Ketiga, kurangnya koordinasi antar penegak hukum juga menjadi hambatan yang signifikan. Penanganan kasus penelantaran anak melibatkan berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak. Namun, koordinasi antar lembaga tersebut sering kali tidak berjalan efektif, terutama dalam tahap penyelidikan dan

rehabilitasi korban.⁷⁵ Lembaga seperti KPAI, Dinas Sosial, dan P2TP2A sering kali hanya dilibatkan setelah proses peradilan berjalan, sehingga perlindungan terhadap anak korban tidak dilakukan secara menyeluruh sejak awal. Dalam konteks ini, sinergi antar lembaga menjadi sangat penting agar tujuan hukum perlindungan anak, yaitu memberikan jaminan atas hak hidup, tumbuh, dan berkembang, dapat terlaksana secara efektif.⁷⁶

Hambatan-hambatan di atas menunjukkan bahwa penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penelantaran anak tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor non-yuridis. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan terpadu antara sistem hukum dan sistem sosial masyarakat agar perlindungan terhadap anak dapat benar-benar terwujud secara komprehensif dan berkeadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan ini diwujudkan melalui upaya preventif (sosialisasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga), represif (penegakan hukum terhadap pelaku), dan rehabilitatif (pemulihan korban). Lembaga seperti KemenPPPA, KPAI, dan P2TP2A berperan penting dalam implementasinya. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum

⁷¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 88.

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, hlm. 3–5.

⁷³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 76.

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, hlm. 16–18.

⁷⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Pedoman Penanganan Anak Korban Penelantaran* (Jakarta: KemenPPPA, 2019), hlm. 42.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2018), hlm. 127.

masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan lembaga perlindungan anak.

2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penelantaran anak merupakan bentuk penerapan asas kesalahan dan prinsip keadilan yang menegaskan bahwa setiap orang tua atau pihak yang memiliki kewajiban hukum terhadap anak wajib memberikan perlindungan dan pemeliharaan. Berdasarkan Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Pasal 304–308 KUHP, pelaku yang terbukti melakukan pembiaran hingga anak mengalami penderitaan dapat dijatuhi pidana. Dalam praktiknya, seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk, hakim menjatuhkan pidana secara proporsional dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial pelaku. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh minimnya pelaporan, penyelesaian secara kekeluargaan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait seperti KemenPPPA, KPAI, serta P2TP2A perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua. Penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak juga harus dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat peran lembaga layanan anak dan memanfaatkan sistem pelaporan berbasis digital agar penanganan kasus penelantaran lebih cepat dan transparan.
2. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak, disarankan agar aparat penegak hukum menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan berperspektif perlindungan anak

dalam setiap tahap proses hukum. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak agar penanganan kasus berjalan terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya peningkatan edukasi dan kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai kewajiban orang tua terhadap anak guna mencegah terjadinya penelantaran. Pendekatan *restorative justice* juga perlu diterapkan secara selektif agar selain memberikan efek jera, proses hukum tetap mengutamakan pemulihan hubungan keluarga dan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengkang Education, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2018.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Huge, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah*

- Tangga, Yogyakarta: Merkid Press, 2012.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantra, 2013.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- R. Subekti & Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Ridwan Syahrani, *Pengertian Perlindungan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1963.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Setjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sri Widoyanti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Penanganan Anak Korban Penelantaran*, Jakarta: KemenPPPA, 2019.
- P2TP2A Nasional, *Pedoman Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran*, Jakarta: 2020.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang CRC.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 304–308.
- Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.B/2020/PN Blk.
- C. Jurnal**
- Airlangga Justitia, “Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak”, *UBELAJ*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Alwan Sirod, “Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Multidisciplinary Indonesian Center Journal*, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Ayu Efriz Adewi dkk., “Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban

- Kekerasan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2024.
- Evi Deliana HZ, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 2013.
- Endah Kurniawati & Catur Sugiyanto, “Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 21 No. 1, 2021.
- Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Sosiohumaniora Journal*, Vol. 18 No. 2, 2016.
- Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia”, *Journal of Law, Society, and Civilization*, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Juniarta Simamora & Junifer Dame Panjaitan, “Implementation Of Legal And Human Rights Protection For Children And Disabilities”, *International Journal of Social Research*, 2023.
- Laili Hanifah & M. Ishaq, *Legal Protection for Children*, Proceedings of ICET 2020.
- Mukhlis R., “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 2018.
- Nabilla Suci Ramadhani dkk., “Hak Asasi Manusia Terhadap Anak”, *Indonesian Journal of Education and Development Research*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Paulus Maruli Tamba, “Realisasi Pemenuhan Hak Anak...”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.
- Tsani dkk., “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014...”, *Pro Justice*, Vol. 1 No. 1, 2023.
- D. Internet**
- Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun”, <https://www.bps.go.id/...>, diakses 24 Februari 2025.
- Bank Data Perlindungan Anak KPAI, <https://bankdata.kpai.go.id/...>, diakses 3 Maret 2025.
- KPAI, “Catatan Data Perlindungan Anak 2024”, <https://bankdata.kpai.go.id/...>, diakses 3 Maret 2025.
- Verury Verona, “Ini Tipe Penelantaran Yang Bisa Terjadi Pada Anak”, <https://www.halodoc.com/...>, diakses 5 Oktober 2025.
- E. Sumber Lain**
- KemenPPPA, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia 2021*, Jakarta, 2021.
- KemenPPPA, *Profil UPTD PPA di Indonesia 2022*, Jakarta, 2022.
- KemenPPPA, *Gerakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia 2022*, Jakarta, 2022.
- KemenPPPA, *Simfoni PPA 2021*, Jakarta, 2021.
- KemenPPPA, *Pedoman Penanganan Anak Korban Penelantaran*, Jakarta, 2019.
- P2TP2A Nasional, *Pedoman Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran*, 2020.
- KPAI, *Laporan Kinerja KPAI Tahun 2022*, Jakarta, 2022.
- Kementerian Sosial, *Panduan Program Keluarga Harapan*, 2020.